STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPID Pelaksana BBPOM di Yogyakarta

POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.30B.01

DIAGRAM ALIR

1

ATASAN PPID BPOM; PPID BPOM

Menerima pengajuan Pengujian Konsekuensi*

Waktu Mutu Baku 3 hari kerja

2

PPID BPOM; PPID BPOM BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK; PPID BPOM BIDANG DOKUMENTASI, PENGELOLAAN, DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID PELAKSANA

Melakukan Pengujian Konsekuensi**

3

PPID BPOM

Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan***

4

PPID BPOM

Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi****

5

PPID BPOM

Menyetujui hasil Pengujian Konsekuensi*****

Waktu Mutu Baku 30 hari kerja

KETERANGAN

BADAN POM

*

1. Pengajuan pengujian konsekuensi disampaikan melalui nota dinas/surat/email yang ditujukan kepada Atasan PPID BPOM atau PPID BPOM.
2. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
 c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.
3. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan oleh:
 a. PPID Pelaksana.
 b. PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
 c. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Pengajuan Pengujian Konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
 c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
 d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
 e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

**

1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi dapat melibatkan Tim Pertimbangan PPID.

1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi dapat disampaikan oleh PPID BPOM kepada Atasan PPID dan/atau Kepala BPOM melalui Atasan PPID BPOM.
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
 c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
 d. Dokumen sengketa Informasi Publik.

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Pimpinan BPOM/Kepala BPOM.
2. PPID BPOM melaksanakan Pengujian Konsekuensi kembali jika Atasan PPID/Pimpinan BPOM/Kepala BPOM meminta untuk dilakukan peninjauan ulang hasil Pengujian Konsekuensi.

1. Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID untuk:
 a. membuat tanggapan tertulis.
 b. penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dalam bentuk Keputusan PPID.
2. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.